

Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Desa (*Optimization of Village Financial and Asset Management in Order to Increase the Effectiveness of Village Government*)

Firdaus Arifin

Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jawa Barat

firdaus.arifin@unpas.ac.id



Riwayat Artikel

Diterima pada 3 Agustus 2024

Revisi 1 pada 12 Agustus 2024

Revisi 2 pada 4 September 2024

Revisi 3 pada 7 September 2024

Disetujui pada 11 September 2024

Abstract

Purpose: The objective of this study is to evaluate and optimize the management of financial balances and village assets in accordance with the principles of state administrative law.

Methodology/approach: This study employs a qualitative approach with a normative legal analysis method, as this enables researchers to examine a range of legal sources, including legislation, government regulations, and pertinent policies, and evaluate their compatibility with practices observed in the field.

Results: This study emphasizes the importance of policy reform and strengthening administrative capacity at the village level to improve the effectiveness of village governments in managing finances and assets more efficiently and accountably.

Limitations: This study is limited to village financial and asset management in Indonesia, which refers to the importance of transparency and accountability.

Contribution: This research contributes to the government and village apparatus, policymakers at national and regional levels, and village communities. Furthermore, this research has implications for village development and governance studies, especially in the context of village financial and asset management. Finally, this study contributes to the discipline of state administrative law by providing an in-depth analysis of the implementation of regulations related to village financial and asset management. The research findings highlight the importance of regulatory adaptation based on local context, which is a key aspect of administrative law theory.

Keywords: *Financial Balance, Village Asset Management, State Administrative Law, Village Government Effectiveness, Policy Reform*

How to Cite: Arifin, F. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 35-46.

1. Pendahuluan

Pemerintahan desa di Indonesia memiliki peran krusial dalam konteks otonomi daerah. Desa tidak hanya menjadi bentuk pemerintahan terkecil, namun juga memiliki peran dalam pembangunan lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam sistem dan prinsip otonomi desa, yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Oleh karena itu, pemerintahan desa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai program pembangunan lokal yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Pitono & Kartiwi, 2016).

Desa berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan di tingkat lokal, dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat. Dengan adanya otonomi desa, diharapkan desa dapat

mandiri dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan yang terbaik untuk kemajuan bersama. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan juga menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan lokal yang berkelanjutan. Keberhasilan desa dalam menjalankan fungsinya sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan sumber daya, terutama dalam hal perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan desa, serta tata kelola aset yang dimiliki desa (Dethan, 2019). Tata kelola aset yang dimiliki desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Dengan demikian, desa dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Sehingga masyarakat desa dapat merasakan manfaatnya secara adil dan merata

Pengelolaan keuangan dan aset desa harus dilakukan dengan penuh integritas dan profesionalisme. Selain itu, partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat desa juga sangat diperlukan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya dan aset desa. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, diharapkan keputusan yang diambil akan lebih representatif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat setempat (Rosidin, 2019).

Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan dan aset di desa menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan yang sehat dan efisien dapat membantu desa mencapai keseimbangan keuangan yang diperlukan untuk mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu, pengelolaan aset yang baik juga dapat membantu desa dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Anggraeni, 2016). Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang konsep keuangan dan pengelolaan aset di desa sangat penting bagi pemerintah desa dan para pemangku kepentingan lainnya.

Hal ini akan memastikan bahwa dana desa digunakan dengan tepat dan efisien, serta mampu memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat setempat. Selain itu, dengan pengelolaan keuangan yang baik, desa juga dapat lebih mudah mengakses sumber dana dari pemerintah pusat maupun lembaga keuangan lainnya untuk mendukung program-program pembangunan yang lebih besar (Sukabawa & Karyoto, 2022). Dengan demikian, desa dapat menjadi lebih mandiri dan berkembang secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, regulasi mengenai perimbangan keuangan dan pengelolaan aset desa telah mengalami berbagai perkembangan, yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian dan kapasitas desa dalam mengelola keuangannya. Seperti diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, Yaitu:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri No. 20 Tahun 2018);
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Permenkeu No.205 Tahun 2019);
- 3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Permendesa PDDT No. 6 Tahun 2020).

Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan panduan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa, termasuk tata cara perencanaan penganggaran, pelaporan keuangan, dan pengawasan internal. Dengan adanya regulasi yang ketat ini, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat lebih transparan, akuntabel, dan efisien demi terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan.

Regulasi yang ada tentang pengelolaan keuangan dan aset desa telah memberikan kerangka hukum yang jelas, namun desa-desa di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Tantangan tersebut antara lain adalah minimnya sumber daya manusia yang berkualifikasi di tingkat desa, kurangnya pemahaman mengenai regulasi keuangan desa, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut berakibat terhadap penganggaran desa, terkadang masih terjadi kesenjangan antara alokasi anggaran yang direncanakan dan realisasi di lapangan akibat kurangnya pemahaman tentang mekanisme

pengelolaan keuangan desa. Masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa juga menjadi perhatian serius (Mohamad Steven Alim & Rizkiyanto Ibrahim, 2024). Dimana praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang kerap ditemukan, memperburuk kondisi pengelolaan aset yang seharusnya menjadi sumber daya strategis bagi pembangunan desa. Hal tersebut merupakan implikasi dari pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan aset desa yang bersifat lemah.

Disamping itu, kebijakan pengelolaan keuangan dan aset desa sering kali tidak diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Wiryan, 2023). Dimana mengharuskan adanya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan pendekatan yang menyeluruh, memperhatikan dampak dari setiap tindakan sosial dan ekonomi terhadap lingkungan hidup (Yenny Dwi Suharyani & Djumarno, 2023). Namun, seringkali pengelolaan keuangan dan aset desa lebih berfokus pada tujuan jangka pendek seperti pertumbuhan ekonomi lokal tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan jangka panjang. Hal ini mengakibatkan kebijakan yang diambil tidak memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi desa.

Pentingnya menerapkan asas tata kelola yang baik dan memperkuat pengelolaan keuangan desa tidak bisa diabaikan. Diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan desa (Dadang Suhardi et al., 2023). Selain itu, sangat penting untuk menerapkan perangkat pengawasan yang efektif dan partisipatif untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Hanya dengan adanya tata kelola yang baik, desa dapat benar-benar memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Hadirnya tata kelola keuangan desa yang baik mendorong adanya keselarasan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini mencakup membantu dalam perencanaan jangka panjang yang mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan tata kelola yang baik, dana desa dapat digunakan untuk program-program yang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga mendukung keberlanjutan jangka panjang, seperti proyek pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan atau inisiatif pemberdayaan ekonomi yang inklusif (Andriawan et al., 2021).

Dalam perspektif hukum administrasi negara, tantangan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara regulasi yang ada dengan implementasinya di lapangan. Kurangnya pemahaman dan kapasitas administratif di tingkat desa serta terbatasnya mekanisme pengawasan yang efektif, memperparah situasi ini. Ketidakefisienan dalam alokasi anggaran, kurangnya transparansi dalam pengelolaan aset, serta rendahnya kapasitas administratif desa menjadi masalah-masalah krusial yang menghambat optimalisasi peran desa dalam pembangunan. Dengan demikian, muncul kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan perimbangan keuangan dan pengelolaan aset desa dari perspektif hukum administrasi negara, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan desa di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pendekatan yang komprehensif dalam mengoptimalkan perimbangan keuangan dan pengelolaan aset desa di Indonesia melalui perspektif hukum administrasi negara. Secara spesifik, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang menghambat efektivitas pengelolaan keuangan dan aset desa, serta menawarkan solusi yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum administrasi yang adil, transparan, dan akuntabel.

2. Tinjauan pustaka dan Pengembangan hipotesis

Pemerintahan desa di Indonesia memiliki peran krusial dalam konteks otonomi daerah. Desa tidak hanya menjadi bentuk pemerintahan terkecil, namun juga memiliki peran dalam pembangunan lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif hukum administrasi negara, tantangan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara regulasi yang ada dengan implementasinya di lapangan. Kurangnya pemahaman dan kapasitas administratif di tingkat desa serta terbatasnya mekanisme pengawasan yang efektif, memperparah

situasi ini. Guna menjaga originalitas, maka terlebih dahulu diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

No.	Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Restyt Ditha Handayani dan Arie Apriandi Nugraha, dengan judul <i>“Pengaruh Pengelolaan Ast Desa, Optimalisasi Pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dan Profesionalisme Aparatur Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Desa”</i> .	Pengurangan alokasi dana desa setiap tahunnya telah mencapai titik di mana semakin menantang bagi Pemerintah Desa untuk membangun dan mengelola aset desa secara efektif. Terdapat korelasi yang jelas antara kualitas pengelolaan aset dan potensi peningkatan pendapatan desa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin efektif aset desa dikelola, maka semakin besar pula kemungkinan untuk meningkatkan pendapatan desa (Handayani & Nugraha, 2023).
2.	Ichlasul Amal, dengan judul <i>“Pemanfaatan Aset Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Tengah Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya”</i> .	Aset desa yaitu barang yang dimiliki oleh pemerintah desa yang berasal dari kekayaan asli desa. Aset-aset tersebut dapat dibeli atau diperoleh atas beban APBDes, atau dari perolehan lainnya yang sah menurut hukum. Tujuan dari pemanfaatan aset desa yaitu untuk mengoptimalkan kegunaannya agar dapat memberikan kontribusi bagi sumber pendapatan desa (AMAL, 2024).
3.	Mirani Anaci Dethan, dengan judul <i>“Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Suatu Pendekatan Teoritis”</i>	Sumber daya yang tidak memadai merupakan faktor yang berkontribusi signifikan terhadap ketidakefektifan dan ketidakselarasan kebijakan, yang mengarah pada hasil pembangunan yang tidak optimal. Pemerintah daerah berharap kebijakan alokasi dana desa akan memfasilitasi pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat, dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat desa sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan di tingkat desa (Dethan, 2019).
4.	Bagus Oktafian, Wilda Prihatiningtyas, Randian Salman, dan Sukardi, dengan judul <i>“Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Fair and Justice”</i>	UU Desa memberikan perubahan terhadap eksistensi desa sebagai institusi pemerintahan. Salah satu isu dalam UU Desa adalah pengelolaan keuangan dan aset desa. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa didasarkan pada tanggung jawab hirarki, tanggung jawab politik, dan tanggung jawab sosial (Abrianto et al., 2023).
5.	Sutrisno Purwohadi Mulyono, dengan judul <i>“Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa”</i>	Reformasi UU Desa dibentuk dengan tujuan untuk mendorong pembangunan masyarakat desa yang otonom, demokratis, dan sejahtera secara ekonomi. Namun demikian, terdapat kendala yang melekat pada kemampuan Pemerintah Desa untuk memenuhi fungsi dan perannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan

		kapasitas administratif dan tata kelola birokrasi di tingkat desa untuk memfasilitasi transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang lebih baik dalam tata kelola pemerintahan desa (Sutrisno Purwohadi Mulyono, 2014).
6.	Ahmad Yamin, dengan judul <i>“Penggunaan Dana Desa Yang Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal”</i>	Dengan kewenangan yang dimiliki desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks pengelolaan keuangan desa, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena penggunaan dana desa menjadi tanggung jawab penuh pemerintah desa (Yamin, 2021).
7.	Novayanti Sopia Rukmana, Febrianto Syam, Nur Fadhilah Umar, Herlina Sakawati, dan Oky Nur Pratiwi, dengan judul <i>“Pelatihan Pengelolaan Aset Desa Bagi Aparat Desa Di Desa Sumbang Kecamatan Curio”</i>	Pengelolaan aset desa yang efektif sangat penting untuk pembangunan ekonomi desa yang optimal. Namun, di Desa Sumbang, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, aparat desa menghadapi tantangan yang cukup besar dalam mengidentifikasi, memanfaatkan, dan memaksimalkan potensi aset desa. Hal ini menyebabkan banyaknya aset desa yang tidak terkelola dan tidak memiliki nilai ekonomi (Rukmana et al., 2024).
8.	Siti Amerieska, dengan judul <i>“Pengembangan Model Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berbasis Shariate Enterprise Theory”</i>	Terdapat tanggung jawab yang besar untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan kegiatan desa, yang dipikul oleh pemerintah desa dan BPD. Oleh karena itu, untuk diperlukan pengelolaan keuangan dengan cara yang bijaksana dan pemahaman yang jelas tentang prioritas. Dalam teori SET (<i>Shari'ate Enterprise Theory</i>), trilogi dimensi hubungan akuntabilitas, dengan Tuhan sebagai pusat akuntabilitas. Dimensi kedua adalah akuntabilitas manusia dengan manusia, yang dapat diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam dua bentuk (pemangku kepentingan langsung dan tidak langsung). Dimensi terakhir adalah dimensi alam (Amerieska, 2015).
9.	Niken Ayu Istifani dan Paramita Praningtyas, dengan judul <i>“Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa Melalui Perjanjian Bangun Guna Serah (Build, Operate, and Transfer/BOT)</i>	Peraturan Perundang-undangan memberikan kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan aset desa kepada Pemerintah Desa untuk menambah pendapatan desa melalui pelaksanaan kerjasama Bangun Guna Serah dengan Investor. Perjanjian BOT memiliki dualitas keuntungan dan kerugian yang akan dialami oleh Pemerintah Desa (Istifani & Prananingtyas, 2022).
10.	Amri Firmansyah, dengan judul <i>“Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang”</i>	Desa diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan dalam mengelola urusannya sendiri oleh UU Desa. Keuangan dan aset

		<p>desa merupakan faktor kunci dalam memperkuat kapasitas kelembagaan desa, karena hal ini dapat memfasilitasi percepatan jalan desa menuju otonomi yang lebih besar. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya keuangan dan aset desa perlu dioptimalkan. Diperkirakan bahwa aset desa akan digunakan sebagai sumber pendapatan tambahan di masa depan. Penatausahaan dan pelaporan aset desa sangat penting untuk menunjukkan sejauh mana kekayaan pemerintah desa, dengan tujuan untuk mengelompokkan lebih lanjut aset desa yang dapat memberikan manfaat dan menghasilkan pendapatan di masa depan (Firmansyah, 2018).</p>
--	--	--

3. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan digunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan dan aset desa di Indonesia. Metode analisis hukum normatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai sumber hukum yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat teridentifikasi dengan jelas kendala-kendala yang ada dan solusi yang tepat berdasarkan kerangka hukum yang ada. Selain itu, analisis hukum normatif juga memungkinkan peneliti untuk memberikan rekomendasi yang dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset desa secara keseluruhan.

4. Hasil dan Pembahasan

Keuangan dan aset desa yang dikelola secara efektif menjadi elemen penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan pengelolaan tersebut adalah untuk memfasilitasi kelancaran penyelenggaraan desa, memastikan akuntabilitas, mendorong pengelolaan yang tertib, efektif, dan efisien, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan (Kushartono et al., 2022). Hal ini penting untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan secara tepat waktu dan mencapai hasil yang diinginkan.

Pentingnya pengelolaan keuangan dan aset desa yang efektif dilakukan untuk mendukung efektivitas pemerintahan lokal. Kepala desa dan perangkat desa perlu memahami kebijakan dan pengelolaan keuangan desa untuk melaksanakan tugas dengan efektif. Masyarakat juga memiliki peran strategis sebagai pengawas langsung pengelolaan keuangan desa. Implementasi UU Desa merupakan langkah penting dalam mendukung pembangunan Masyarakat (Erfit et al., 2023). Pengelolaan keuangan desa menjadi tanggung jawab pemerintah desa berdasarkan UU Desa. Pemerintah desa diberdayakan dengan kekuasaan dan dana yang memadai untuk mengelola potensi lokal guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat (Dian S Manoe et al., 2023).

Proses "pengelolaan keuangan" mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan, dalam konteks "keuangan desa" hal tersebut dilakukan untuk menunjang untuk berbagai kegiatan dan program pembangunan. Sesuai dengan PP No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, setiap desa diwajibkan menyusun RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Dokumen tersebut digunakan untuk menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran desa. Oleh karena itu, penggunaan dana desa harus didasarkan pada rencana yang telah disepakati bersama dan dilaporkan secara transparan kepada masyarakat melalui mekanisme yang telah ditentukan. Disamping itu, dalam Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa diamankan bahwa pentingnya inventarisasi dan pencatatan aset desa secara akurat untuk mencegah kehilangan dan penyalahgunaan aset. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas

dan transparansi dalam pengelolaan aset desa. Selain itu, dengan adanya pengelolaan aset yang baik, diharapkan dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan (Fahmi et al., 2023)

Dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang baik dalam pengelolaan keuangan, serta pemanfaatan dan pemeliharaan aset yang optimal, pemerintahan desa dapat meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitasnya. Integrasi antara pengelolaan keuangan dan aset serta peningkatan kapasitas aparatur desa merupakan langkah-langkah kunci untuk memastikan bahwa semua sumber daya digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan dan aset desa di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, dimana dapat menghambat optimalisasi pembangunan di tingkat lokal. Kendala utama dalam pengelolaan keuangan dan aset desa di Indonesia terletak pada alokasi anggaran yang tidak efisien, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset. Masalah ini sering kali disebabkan oleh kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam manajemen keuangan dan aset di tingkat desa, serta kurangnya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana desa.

Alokasi anggaran desa yang tidak efisien merupakan masalah serius yang dapat menghalangi efektivitas program pembangunan dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat pedesaan (Djufri, 2023). Terlepas dari keberadaan berbagai peraturan dan pedoman di Indonesia yang bertujuan meningkatkan manajemen keuangan desa, implementasinya seringkali kurang dari harapan. Hal ini merupakan implikasi dari kurangnya perencanaan yang matang dan terintegrasi (Muhtada et al., 2018). Proses perencanaan anggaran yang tidak sistematis sering kali mengakibatkan alokasi dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata desa. Disamping itu, proses birokrasi yang rumit di tingkat desa dan tidak transparan dapat memperburuk ketidakefisienan alokasi anggaran. Ketika prosedur administrasi terlalu panjang dan tidak jelas, hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengalokasian dana dan ketidakakuratan dalam distribusi anggaran. Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses penganggaran dapat menyulitkan pengawasan dan pertanggungjawaban.

Selanjutnya, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset desa merupakan isu signifikan yang menghambat efektivitas dan keberhasilan program pembangunan lokal di Indonesia (Farida, 2021). Salah satu penyebab utama kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset desa adalah tidak adanya sistem pelaporan yang efektif (Ningsih et al., 2022). Banyak desa yang tidak memiliki mekanisme pelaporan yang jelas dan rutin, sehingga informasi mengenai penggunaan dana dan pengelolaan aset tidak tersedia secara terbuka untuk masyarakat. Ketidakterediaan data yang relevan dan akurat membuat masyarakat sulit untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintahan desa. Juga proses penganggaran dan pengelolaan yang tidak terbuka juga berkontribusi pada kurangnya akuntabilitas. Ketika proses penganggaran dan pengelolaan tidak melibatkan partisipasi masyarakat atau tidak dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keterbukaan, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan anggaran dan aset menjadi lebih tinggi. Ketiadaan mekanisme partisipasi publik dan diskusi terbuka mengenai perencanaan dan pelaksanaan program mengurangi tingkat akuntabilitas (Hidayat & Artikel, 2011).

Dalam hukum positif Indonesia transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset desa diatur dalam beberapa norma, yaitu:

- 1) Pasal 2 Permendagri No 20 Tahun 2018, menjelaskan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- 2) Permenkeu No.205 Tahun 2019 menjelaskan bahwa demi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan mengatur lebih lanjut tata cara penghitungan rincian Dana Desa; dan
- 3) Permendesa PDDT No. 6 Tahun 2020 yang mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Meskipun ada berbagai regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan aset desa, pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sering kali tidak memadai. Masalah ini berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Dari hasil analisis terhadap regulasi yang ada, ditemukan bahwa meskipun kerangka hukum telah menyediakan panduan yang cukup, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. Praktikanya, meskipun telah ada regulasi yang mengatur transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, namun masih terjadi kasus penyalahgunaan dana yang tidak terdeteksi. Seperti terdapat kepala desa yang memutuskan proyek pembangunan infrastruktur desa tanpa melalui musyawarah desa, yang menyebabkan ketidakpuasan di masyarakat karena proyek tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan warga. Dimana tindakan tersebut melanggar ketentuan Pasal 68 UU Desa, yang mengatur bahwa masyarakat desa berhak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Selain itu, kurangnya pengawasan dan pemantauan dari pihak yang berwenang juga turut menyebabkan praktik korupsi dan penyalahgunaan dana desa terus terjadi (Yosef et al., 2023). Kondisi ini semakin memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan menghambat upaya untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan komprehensif untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan desa agar transparan, akuntabel, dan efektif guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat desa .

Studi kasus yang dilakukan di beberapa desa menunjukkan bahwa kebijakan perimbangan keuangan sering kali tidak mencerminkan kebutuhan spesifik lokal, sehingga menghambat pelaksanaan program pembangunan desa. Selain itu, temuan menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan dan praktik, yang diperparah oleh kurangnya pemahaman serta kapasitas administratif di tingkat desa. Sebagai contoh, di salah satu desa, ditemukan bahwa alokasi dana untuk infrastruktur jauh lebih besar daripada untuk pengembangan ekonomi lokal yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan desa dan tidak mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Adia Nova Al et al., 2022).

Dalam hal pengelolaan aset, terindikasi bahwa banyak desa yang tidak memiliki mekanisme pengawasan yang efektif, yang menyebabkan terjadinya praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan aset desa (Harefa et al., 2023). Hasilnya, aset desa yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat malah seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pengembangan ekonomi lokal juga menyebabkan desa-desa tidak mampu mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki (Hariyoko, 2021). Hal ini mengakibatkan kegiatan ekonomi yang tidak berkelanjutan dan minimnya penerimaan pendapatan di tingkat desa. Oleh karena itu, perlu adanya upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas administratif di tingkat desa agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil temuan ini menunjukkan, bahwa alokasi anggaran desa sering kali tidak mencerminkan kebutuhan spesifik dari masing-masing desa, sebuah situasi yang dapat dilihat sebagai manifestasi dari kelemahan dalam mekanisme perimbangan keuangan yang saat ini diterapkan. Hal ini sejalan dengan teori-teori dalam hukum administrasi negara seperti *good governance*, responsivitas administrasi, implementasi kebijakan (*policy implementation theory*) dan teori lain yang menekankan pentingnya adaptasi kebijakan berdasarkan konteks lokal untuk mencapai efektivitas pemerintahan. Selain itu, ketidakefisienan dalam pengelolaan aset dan praktik korupsi yang terungkap dalam penelitian ini memperkuat pandangan bahwa implementasi regulasi membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dan pengembangan kapasitas administratif yang lebih baik di tingkat desa (Sutrisno Purwohadi Mulyono, 2014). Dalam konteks teori yang dijelaskan, temuan ini menantang asumsi bahwa regulasi yang komprehensif secara otomatis akan menghasilkan praktik tata kelola yang baik, menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik yang mencakup aspek pengawasan dan edukasi administratif.

Pengayaan literatur hukum administrasi negara dengan perspektif baru yang menunjukkan pentingnya fleksibilitas dalam penerapan regulasi di tingkat lokal. Diusulkan bahwa kerangka regulasi yang lebih adaptif, yang mempertimbangkan karakteristik unik dari setiap desa, dapat lebih efektif dalam meningkatkan tata kelola keuangan dan aset desa (Lasono & Diyono, 2024). Dari sudut pandang praktis, fleksibilitas dalam penerapan regulasi memiliki beberapa implikasi penting bagi pembuat kebijakan yang ada di lapangan:

- 1) Pengakuan atas Keanekaragaman Desa: Pembuat kebijakan harus mengakui bahwa setiap desa memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi efektivitas penerapan regulasi. Oleh karena itu, regulasi yang bersifat top-down dan seragam mungkin tidak selalu efektif. Pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan konteks lokal secara mendalam sebelum merancang dan mengimplementasikan regulasi.
- 2) Desentralisasi Pengambilan Keputusan: Untuk mendukung fleksibilitas, perlu ada desentralisasi dalam pengambilan keputusan, memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah desa untuk menyesuaikan regulasi sesuai dengan kebutuhan setempat. Desentralisasi ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih responsif dan akuntabel.
- 3) Penyediaan Panduan yang Fleksibel: Regulasi di tingkat nasional dan regional sebaiknya dirancang sebagai panduan yang memberikan kerangka kerja umum, tetapi memberikan ruang bagi adaptasi di tingkat lokal. Panduan ini harus mencakup prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik, tetapi juga memberikan fleksibilitas kepada desa dalam penerapan praktisnya.
- 4) Monitoring dan Evaluasi yang Berkelanjutan: Meskipun ada kebutuhan akan fleksibilitas, penting untuk tetap memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi yang kuat untuk memastikan bahwa adaptasi lokal tetap konsisten dengan tujuan nasional dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Mekanisme ini harus dirancang untuk memberikan umpan balik yang memungkinkan penyesuaian regulasi jika diperlukan.

Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan tata kelola keuangan dan aset desa dapat lebih berhasil dan berkelanjutan, memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, perlunya reformasi kebijakan perimbangan keuangan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan lokal serta pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk mencegah penyalahgunaan aset desa. Selain itu, temuan ini juga memberikan dasar untuk peningkatan kapasitas administratif melalui pelatihan yang difokuskan pada transparansi dan akuntabilitas, yang diharapkan dapat mengurangi korupsi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya desa.

Hadirnya kebijakan perimbangan yang adaptif dikombinasikan dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik ditingkat desa akan mengoptimalkan perimbangan keuangan dan pengelolaan aset desa. Dengan demikian, implementasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal menjadi kunci dalam upaya pencegahan penyalahgunaan aset desa. Selain itu, peningkatan mekanisme pengawasan yang lebih efektif juga perlu terus ditingkatkan guna memastikan pengelolaan sumber daya desa berjalan dengan baik dan tidak terjadi penyalahgunaan (Usman Dunggio, 2023).

Adanya sinergi antara kebijakan perimbangan yang adaptif dan tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan akan tercipta lingkungan yang kondusif bagi pengelolaan sumber daya desa yang efektif dan transparan. Tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa merupakan elemen krusial yang harus berjalan seiring dengan kebijakan perimbangan yang adaptif. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas, harus diimplementasikan dalam setiap aspek pengelolaan keuangan dan aset desa (Ira Megasyara & Amrizal Imawan, 2023). Ketika prinsip-prinsip ini terintegrasi dengan kebijakan perimbangan yang adaptif, hasilnya adalah pengelolaan keuangan dan aset yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait keuangan dan aset desa juga akan lebih terakomodir untuk mencegah potensi penyalahgunaan. Adanya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengawasan dan pengelolaan aset desa, diharapkan akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab yang kuat terhadap sumber daya tersebut (Yamin, 2021).

Ketika transparansi dan akuntabilitas dapat diterapkan secara konsisten akibat implikasi perimbangan keuangan adaptif dikombinasikan dengan pola tata kelola yang baik, integritas dalam pengelolaan keuangan dan aset desa dapat terjaga dengan baik. Integritas ini berarti bahwa keuangan dan aset desa dikelola dengan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan keberlanjutan, yang pada gilirannya mendorong penggunaan aset yang lebih produktif dan berkelanjutan. Aset desa yang dikelola dengan integritas akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, karena sumber daya yang ada digunakan secara optimal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Gary Jonathan Mingkid et al., 2017).

Akibatnya optimalisasi perimbangan keuangan dan aset desa yang transparan dan akuntabel dapat menjadi langkah penting dalam membangun desa yang mandiri dan berdaya saing di era globalisasi. Desa yang mandiri yang dimaksud adalah desa yang mampu mengelola sumber dayanya sendiri dengan baik, tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal. Sementara itu, desa yang berdaya saing adalah desa yang mampu menghadapi tantangan globalisasi dengan cara memanfaatkan aset dan potensi lokal secara optimal. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas tidak hanya penting untuk mencegah penyalahgunaan aset, tetapi juga untuk menciptakan desa yang lebih kuat, mandiri, dan kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.

5. Kesimpulan

Pengelolaan keuangan dan aset desa yang efektif, transparan, dan akuntabel adalah elemen kunci dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Meskipun regulasi yang ada telah memberikan panduan yang cukup, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakefisienan alokasi anggaran, kurangnya transparansi, dan praktik korupsi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perimbangan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Penerapan regulasi yang fleksibel, yang mempertimbangkan karakteristik unik setiap desa, dapat lebih efektif dalam meningkatkan tata kelola keuangan dan aset desa. Selain itu, peningkatan kapasitas administratif dan pengawasan yang ketat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan aset dan meningkatkan akuntabilitas. Sinergi antara kebijakan yang adaptif dan tata kelola pemerintahan yang baik akan mendorong terciptanya desa yang mandiri dan berdaya saing, dengan potensi lokal yang dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset desa tidak hanya penting untuk mencegah penyalahgunaan, tetapi juga untuk menciptakan desa yang kuat, kompetitif, dan berkelanjutan di era globalisasi.

Referensi

- Abrianto, B. O., Prihatiningtyas, W., Salman, R., & Sukardi. (2023). *Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Fair and Justice*. 1(1).
- Adia Nova Al, M., Al-Ukhwah, J., & Adia Nova, M. (2022). Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa (Studi Femenisme Dan Gender Pada Perempuan Gampong Blang Krueng Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Al-Ukhwah*, 1(1). <https://www.kemenkopmk.go.id/optimalisasi-peran-perempuan-dalam-pembangunan>
- AMAL, I. (2024). *Pemanfaatan Aset Desa Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa (Pades) Di Desa Tengah Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya*.
- Amerieska, S. (2015). *Pengembangan Model Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berbasis Shariate Enterprise Theory*. publikasiilmiah.ums.ac.id. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/6104>
- Andi Pitono, & Kartiwi. (2016). Penguatan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan menuju Pembangunan Berkelanjutan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Politikologi*, 3(1).
- Andriawan, F., Akib, M., & Triono, A. (2021). Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia ...*. <http://penerbitgoodwood.com/index.php/JIHHAM/article/view/414>
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>

- Dadang Suhardi, Munir Nur Komarudin, Deri Prayudi, Elsa Nur Rahmatika, & Nadya Nabillah. (2023). Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Sumber Pendapatan Daerah : Peningkatan Kesadaran Dan Pemahaman Masyarakat Melalui Edukasi Dan Pelatihan Di Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon. *PUBLICA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 140–154. <https://doi.org/10.58738/publica.v1i3.30>
- Dethan, M. A. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add): Suatu Pendekatan Teoritis. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 15–19. <https://doi.org/10.35508/jak.v7i1.1300>
- Dian S Manoe, Yosafat Pati Koten, & Margaretha P.N Rozady. (2023). Analisis Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Bidang Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab.Sikka. *Jurnal In Create (Inovasi Dan Kreasi Dalam Teknologi Informasi)*, 9(1).
- Djufri, D. (2023). Membangun Tradisi Literasi Anti Korupsi di Kalangan Elite Daerah dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. <http://penerbitgoodwood.com/index.php/JIHHAM/article/view/2307>
- Erfit, Hastuti, D., Haryadi, Zulgani, & Emilia. (2023). Strategi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Rangka Implementasi PP RI No. 4 Tahun 2017. *Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 7–14. <https://doi.org/10.53867/jpm.v3i1.69>
- Fahmi, S., Setyawan, R., Tinggi, S., Kertanegara, I. E., Universitas, M., & Jember, M. (2023). Pemberdayaan Perangkat Desa melalui Pelatihan Manajemen Pengelolaan Administrasi Desa Berbasis IT. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 1234–5678. <https://jurnal.stiekma.ac.id>
- Farida, M. (2021). Problematika Konsep Diskresi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. <http://penerbitgoodwood.com/index.php/JIHHAM/article/view/412>
- Firmansyah, A. (2018). Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v6i1.58>
- Gary Jonathan Mingkid, Daud Liando, & Johny Lengkong. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(2).
- Handayani, R. D., & Nugraha, A. A. (2023). Pengaruh Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dan Profesionalisme Aparatur Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Desa. *Indonesian Accounting Research Journal*, 3, 270–280.
- Harefa, P. G., Idham, I., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. <http://penerbitgoodwood.com/index.php/JIHHAM/article/view/1923>
- Hariyoko, Y. (2021). Analisa Pengembangan Ekonomi Lokal Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 16(2), 197–206. <https://doi.org/10.47441/jkp.v16i2.180>
- Hidayat, A., & Artikel, I. (2011). Analisis Politik Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Penganggaran Daerah di Indonesia Pasca Reformasi. *Pandecta*, 6(2). <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>
- Ira Megasyara, & Amrizal Imawan. (2023). Implementasi Good Government Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 13(2), 512–528. <https://doi.org/10.22219/jrak.v13i2.23525>
- Istifani, N. A., & Pranangtyas, P. (2022). Pengelolaan Dan Pemanfaatan Aset Desa Melalui Perjanjian Bangun Guna Serah (Build, Operate And Transfer/BOT). *Notarius*, 15(2), 922–938. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.37141>
- Kushartono, T., Rohayatin, T., Kurnia, D., Wulandari, W., & Munawaroh, S. (2022). Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata Kelola Aset Desa. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 451. <https://doi.org/10.30651/aks.v6i3.12963>
- Lasono, L., & Diyono, D. (2024). Perancangan Sistem Informasi Penilaian Tanah Berbasis Web untuk Efektivitas dan Aksesibilitas yang Lebih Baik. *Tunas Agraria*, 7(2), 241–262. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.306>
- Mohamad Steven Alim, & Rizkiyanto Ibrahim. (2024). Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik Di Era Digital Desa MoluoKab. Gorontalo Utara. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*,

4(2).

- Muhtada, D., Diniyanto, A., & Qory Alfana, G. (2018). Model Pengelolaan Dana Desa: Identifikasi Problem, Tantangan, Dan Solusi Strategis. *Ristek : Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang*, 2(2), 29–44. <https://doi.org/10.55686/ristek.v2i2.34>
- Ningsih, A., Nurhaliza, S., & Priyanti, E. (2022). Implementasi Sistem Keuangan Desa Dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bulak Kabupaten Indramayu. *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.54144/govsci.v3i1.14>
- Rosidin, U. (2019). Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.10>
- Rukmana, S., Syam, F., Umar, N. F., Sakawati, H., & Nur, O. (2024). *Pelatihan Pengelolaan Aset Desa Bagi Aparat Desa Di Desa Sumbang Kecamatan Curio*. 01(02), 31–35.
- Sukabawa, D. P., & Karyoto, K. (2022). Implikasi Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejeng Kelod Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar. ... *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. <http://penerbitgoodwood.com/index.php/JIHHAM/article/view/1950>
- Sutrisno Purwohadi Mulyono. (2014). Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pascapemberlakuan UU NO. 6 TAHUN 2014 Tentang Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3).
- Usman Dunggio. (2023). Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Tentang Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Desa Huyula. *MJP Journal Law and Justice(MJPJLJ)*, 1(2).
- Wiryawan, B. (2023). Paradigma baru ekonomi keluarga dalam pembangunan hukum ekonomi untuk mewujudkan ketahanan nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. <http://penerbitgoodwood.com/index.php/JIHHAM/article/view/1671>
- Yamin, A. (2021). Penggunaan Dana Desa Yang Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(2). <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>
- Yenny Dwi Suharyani, & Djumarno. (2023). Perencanaan Strategis Dan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(2).
- Yosef, O., Sitingjak, K., Program, M., Magister, S., Fakultas, M., & Bisnis, E. &. (2023). Penataan Kebijakan Kepala Desa Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya. In *JISOS Jurnal Ilmu Sosial* (Vol. 2, Issue 1). <http://bajangjournal.com/index.php/JISOS>